

BAB III

IMPLEMENTASI PEMBATASAN DAN PENGECUALIAN HAK CIPTA

DALAM BIDANG KARYA TULIS ILMIAH

YANG DIPUBLIKASIKAN

A. Kriteria Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta dalam Bidang Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan

Ruang lingkup hak cipta sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang sastra dan pendidikan.⁶⁷ Meskipun hak cipta terkadang dikatakan relatif dibanding dengan sifatnya yang absolut tetapi monopoli atas hal tersebut masih dimungkinkan untuk terjadi. Sistem yang telah ada saat ini bukan hanya berupaya mengendalikan hasil ciptaan yang sama tetapi juga mendorong terbentuknya hasil ciptaan lainnya yang sejenis. Tindakan monopolistik, meskipun terkait dengan hasil yang sama tetapi tetap memiliki pembatasan-pembatasan tertentu, dimana hal tersebut dibangun pada:

1. Kebebasan dari pencipta yang independen untuk memanfaatkan seluruh hasil ciptaannya;
2. Fakta bahwa perlindungan hanya dapat diberlakukan pada hasil dari sebuah ciptaan dan bukan pada gagasan itu sendiri;

⁶⁷Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Ketentuan mengenai pengecualian atau “*fair dealing*”, berita, pengajaran dan penelitian, serta hal-hal lain yang dibolehkan oleh hukum;
4. Sistem dari kewajiban untuk memperoleh perizinan; dan
5. Biaya dan hambatan dalam melaksanakan hak-hak eksklusif.

Permasalahan baru dalam bidang hak cipta nampaknya kian hari akan terus berkembang. Hal ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari objek yang dilindungi oleh hak cipta. Konsekuensi ini tentunya menuntut agar hukum hak cipta sebagai instrumen dalam upaya memberikan perlindungan hak cipta akan senantiasa disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Dalam penulisan ini telah menganalisa mengenai bentuk-bentuk pengecualian dari hak cipta atau yang disebut sebagai kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta khususnya terhadap ketentuan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional yang pada akhirnya aturan-aturan tersebut diadopsi ke dalam hukum hak cipta di Indonesia.

Konvensi Bern memberikan kewenangan terhadap legislasi nasional untuk mengizinkan perlindungan suatu reproduksi dalam hal-hal tertentu, selama terpenuhinya 2 (dua) kondisi khusus, yaitu:⁶⁸

⁶⁸*Berne Convention*, Art.9 (2).

1. Reproduksi tidak menyebabkan konflik dengan pemanfaatan dari suatu hasil ciptaan; dan
2. Setiap reproduksi tidak menyebabkan hilangnya legitimasi sang pencipta secara wajar.

Konvensi Bern, sebagai tonggak awal dibuatnya peraturan-peraturan mengenai hak cipta telah banyak diadopsi ke dalam konvensi-konvensi internasional lain yang terkait dengan hak cipta. Peraturan-peraturan yang ada pada Konvensi Bern pada dasarnya digunakan sebagai acuan dalam membuat peraturan-peraturan lain atas hak cipta. Kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta juga telah diatur dalam *TRIPs Agreement*,⁶⁹ sebagai berikut:

1. Reproduksi terhadap suatu karya sastra dan seni dapat diperbolehkan untuk kondisi atau kasus-kasus tertentu;
2. Reproduksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan eksploitasi atau penggunaan yang wajar atas suatu karya; dan
3. Reproduksi yang dilakukan tidak secara tidak wajar merugikan kepentingan pengarang/pencipta.

Sebagai konsekuensi hukum karena telah meratifikasi Konvensi Bern dan *TRIPs Agreement*, Indonesia berkewajiban untuk mematuhi aturan-aturan yang ada dalam konvensi tersebut dan sebagai negara anggota konvensi diperbolehkan untuk menyusun peraturan perundang-undangan nasionalnya

⁶⁹Lihat doktrin *Three-Step-Test*.

sendiri terkait dengan hak cipta. Hal ini disebabkan karena negara anggota konvensi mempunyai kultur/kebudayaannya masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan perbedaan dalam menyikapi perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya. Maka dari itu, Konvensi Bern dan *TRIPs Agreement* memberikan kelonggaran pada setiap negara anggota untuk menyusun peraturan perundang-undangannya sendiri dengan tetap mengacu pada ketentuan yang telah ada pada Konvensi Bern maupun *TRIPs Agreement*.

Terkait dengan kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta, khususnya dalam bidang karya tulis ilmiah, Indonesia telah mengadopsi doktrin "*fair use*" atau "*fair dealing*" yang dikembangkan dalam rezim *common law system*. Pengadopsian doktrin tersebut telah mengalami beberapa perubahan guna penyesuaian terhadap kondisi kultur/kebudayaan yang ada di Indonesia. Bentuk doktrin *fair use* adalah penggunaan atau perbanyakan karya cipta orang lain untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan dengan tidak melanggar kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan secara lengkap.⁷⁰

⁷⁰ Tim Lindsey dan Eddy Damian et. al., *Op.Cit.*, hlm. 123-124.

Mengacu pada konsep dasar pengadopsian doktrin “*fair use*” atau “*fair dealing*” tersebut, maka dapat disimpulkan kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta di Indonesia sebagai berikut:⁷¹

1. Penggunaan atau perbanyakan karya cipta digunakan untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial;
2. Penggunaan atau perbanyakan karya cipta digunakan semata-mata untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ilmu pengetahuan;
3. Penggunaan atau perbanyakan karya cipta diperbolehkan dengan syarat menyebutkan atau mencantumkan sumbernya secara lengkap; dan
4. Penggunaan dan perbanyakan karya cipta tidak dilakukan terhadap bagian yang paling substansial atau yang menjadi ciri khas dari suatu karya cipta.

Melihat pada ketentuan kriteria pembatasan dan pengecualian hak cipta di atas, Indonesia telah melakukan beberapa penambahan kriteria yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Bern dan *TRIPs Agreement*. Hal tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi filosofis dan sosiologis yang ada di Indonesia.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual FH UII dan Bapak Radian Suparba, S.H., M.H selaku Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Rabu, 18 November 2015.

B. Pengaturan serta Implementasi Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta dalam Bidang Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan

Pembatasan yang sangat signifikan dalam hak eksklusif dari pemegang suatu hak cipta terletak pada wacana pengecualian yang biasa dikenal dengan istilah “*fair dealing*” atau “*fair use*”.⁷² Doktrin ini acapkali sulit untuk dimengerti dibandingkan dengan seluruh ketentuan hukum dalam hak cipta. Doktrin tersebut mengizinkan untuk menggunakan atau menggandakan hasil ciptaan orang lain dengan tetap mempertahankan sifat yang adil (“*fair*”). Terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta telah diatur dalam perjanjian internasional, antara lain:

1. Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*)

Alasan utama diadakannya Konvensi Bern 1886 adalah negara-negara peserta konvensi mempunyai keinginan, seperti alasan untuk memberikan hak-hak khusus kepada pencipta dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaan-ciptaannya, serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan tanpa izin dari penciptanya.

Atas dasar pemikiran tersebut, Konvensi Bern, sebagai suatu konvensi di bidang hak cipta yang paling tua di dunia, semenjak dilahirkan hingga 1

⁷² Doktrin *fair dealing* atau *fair use* diperkenalkan dalam *common law system* yang selanjutnya dikembangkan dan diadopsi ke dalam *civil law system*.

Januari 1886, telah banyak negara yang menjadi anggotanya.⁷³ Konvensi Bern, yang mengatur tentang perlindungan artistik dan karya tulis, pada garis besarnya memuat prinsip dasar mengenai sekumpulan ketentuan yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (*minimum standart of protection*) yang diberikan kepada pencipta dan sekumpulan ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang. Mengenai pengaturan standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta, dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya adalah:

- a. Ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam bentuk apapun perwujudannya;
- b. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*), atau pengecualian (*exception*) yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif:
 - 1) Hak untuk menerjemahkan;
 - 2) Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik;

⁷³Indonesia pernah menjadi anggota *Berne Convention* dan keluar pada tahun 1958, dan kemudian masuk kembali pada tanggal 5 September 1997 melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997.

- 3) Hak mendeklarasikan (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra;
- 4) Hak penyiaran (*broadcast*);
- 5) Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun;
- 6) Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual;
- 7) Hak membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptions*) dari suatu ciptaan.

Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern memuat tiga prinsip dasar,⁷⁴ yang menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di bidang hak cipta, yaitu sebagai berikut:

- a) Prinsip *National Treatment* (Article 5 (1) dan 5 (2))⁷⁵

⁷⁴ Frederick Abbot, *et. al.*, *Op.Cit.*, pp. 871-872.

⁷⁵Article 5 provides:

Authors shall enjoy, in respect of works for which they are protected under this Convention, in countries of the Union others than country of origin, the rights which their respective laws do now or may hereafter grant to their nationals, as well as the rights specially granted by this Convention. The enjoyment and the exercise of this rights shall not be subject to any formality; such enjoyment and such exercise shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the works. Consequently, apart from the provision of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the authors to protect his rights shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed.

Menurut Pasal tersebut, para pencipta akan mendapatkan perlindungan yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain, para pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dalam konvensi ini memperoleh perlindungan di negara-negara yang tergabung dalam union.

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptaan seorang warga-negara dari negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

b) Prinsip *Automatic Protection*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat apapun (*no conditional upon compliance with any formality*).

c) Prinsip *Independence of Protection*

Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Di samping ketentuan tentang hak-hak eksklusif ini, Konvensi Bern mengatur sekumpulan hak yang dikenal dengan hak-hak moral (*moral rights/droit moral*).⁷⁶ Pengaturan hak-hak moral dalam Konvensi Bern ini

⁷⁶ Doktrin tentang hak moral (*moral rights*) pencipta setidaknya mengandung empat unsur, yaitu:
Droit de publication, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaan;
Droit de repentier, hak untuk melakukan perubahan-perubahan yang dianggap perlu atas ciptaan, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan;

dimaksudkan sebagai hak pencipta untuk mengklaim suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or other modification or other derogatory it's creation*), yang dapat merusak reputasi pencipta (*author's reputation*). Hak moral ini sebagaimana diatur dalam *Berne Convention*, yaitu seperti berikut:⁷⁷

- (1) *Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the authors shall have the right to claim authorship of the works and to object to any distortion, mutilation or others modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*
- (2) *The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.*
- (3) *The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.*

Droit au respect, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaan oleh pihak lain;

Droit a la paternite, hak untuk mencantumkan nama pencipta; hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan; dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

⁷⁷ Art. 6bis.

Pasal 6 bis Konvensi Bern tersebut memberikan suatu bentuk perlindungan kepada pencipta yang meliputi kebebasan dari hak-hak ekonomi pencipta, dan setelah mengalihkan hak tersebut, pencipta mempunyai hak untuk mengklaim hasil karyanya, menolak penyimpangan-penyimpangan, perusakan, maupun perubahan serta tindakan yang dapat merugikan kehormatan dan reputasinya. Lebih jauh, jaminan hak-hak tersebut adalah sampai dengan kematian si pencipta atau paling tidak sampai terbayarnya hak-hak ekonomi yang dapat dilaksanakan para pihak atau instansi yang diberi kuasa menurut peraturan suatu negara di mana terdapat klaim perlindungan tersebut. Walaupun tujuan awalnya negara-negara yang ikut menandatangani Konvensi Bern adalah dalam rangka membuat perlindungan hukum untuk hak cipta dasar, tetapi secara prinsip perlindungan terhadap para pemegang hak cipta dari dalam negeri sama dengan perlindungan untuk para pemegang hak cipta asing. Tidak ada perbedaan signifikan yang menjadi pembeda di antara keduanya.

Hak-hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta. Seorang ahli menyebutkan “*intangible personal property in creations of the mind*”.⁷⁸ Dengan memperhatikan “*creation of mind*” tersebut, karena *property* ini memang lahir dari kemampuan

⁷⁸ Donald S Chisum dan Michael A. Jacobs, *Understanding Intellectual Property Law*, Matthew Bender dan Co. Inc, New York, 1992, hlm. 1-6.

intelektual manusia, maka di sini pula letak perbedaan dari *property* lain, yang umumnya dikenal sebagai “*real property*”.⁷⁹ Dengan kata lain, hak moral mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak-hak ekonomi (*economic right*)⁸⁰ yang dimiliki pencipta atas ciptaannya.

Terhadap negara-negara berkembang,⁸¹ Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal yang memberi kemudahan-kemudahan tertentu. Negara-negara berkembang pada waktu melakukan ratifikasi atau aksesinya dapat memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu yang merupakan *faculties*⁸² *open to developing countries*. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh *appendix* kepada negara-negara berkembang, antara lain hak melakukan penerjemah (*right of translation*) dan hak melakukan reproduksi (*right of reproduction*).

Kedua hak ini diberikan untuk memberi kemudahan kepada suatu negara berkembang yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan

⁷⁹ Bambang Kesowo, *Perlindungan Hak Cipta di Bidang Film*, (makalah pada Seminar tentang Peranan Sensor Film dalam Pelaksanaan Penegakan Undang-Undang Hak Cipta, diselenggarakan oleh IIPS bekerja sama dengan LSF dan ASIREVI), Jakarta, 1999, hlm. 3.

⁸⁰ Dalam hak cipta terdapat hak-hak ekonomi (*economic rights*) juga dapat disinonimkan dengan hak-hak eksploitasi (*exploitation rights*) kepada pencipta atau pemegangnya hak yang dalam waktu tertentu untuk mengeksploitasi atau mengambil manfaat ekonomi dari ciptaannya tersebut.

⁸¹ Konvensi Bern menggolongkan suatu negara sebagai negara berkembang, menurut Pasal 1 Appendix Konvensi Bern berdasarkan praktik Majelis Umum PBB dalam mengklasifikasi suatu negara sebagai negara berkembang karena keadaan perekonomiannya serta kebutuhan sosial dan kulturalnya.

⁸² Kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh hukum atau oleh atasan berupa kebebasan yang diberikan oleh konvensi berupa kemudahan-kemudahan seperti diatur dalam Appendix Konvensi Bern. Kemudahan-kemudahan ini diberikan kepada negara-negara berkembang berdasarkan pertimbangan keadaan ekonomi (*economic situation*) dan kebutuhan kultural dan sosial (*social or cultural needs*) yang menjadi penyebab suatu negara berkembang tidak dapat melaksanakan secara penuh ketentuan-ketentuan Konvensi Bern.

umum yang berlaku seperti diatur dalam Konvensi Bern. Menurut ketentuan umum dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Konvensi Bern, seorang pencipta mempunyai hak eksklusif untuk membuat terjemahan dari ciptaan asli yang merupakan ciptaannya, dan seorang pencipta juga mempunyai hak eksklusif untuk memberi izin kepada orang lain melakukan reproduksi dari ciptaannya dengan cara atau bentuk apapun.⁸³

Terkait dengan pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta, lebih rinci diatur sebagai berikut:

a. Hak Reproduksi⁸⁴

Pencipta karya memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan reproduksi karya-karya mereka dan negara anggota dapat mengatur mengenai pemberian izin reproduksi karya tersebut. Dalam ketentuan ini juga diatur pengecualian terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yakni apa yang dikenal sebagai hak “*fair use*”.

b. Penggunaan Bebas Karya-karya yang dilindungi⁸⁵

Ketentuan ini mengatur mengenai kutipan dari karya yang telah beredar di masyarakat dengan tidak melampaui kegunaan yang

⁸³ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO)-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 35.

⁸⁴ Art. 9. 2.

⁸⁵ Art. 10.

diperlukan. Negara anggota berwenang mengatur lebih lanjut mengenai penggunaan secara wajar karya-karya tersebut. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan lain lain.

c. Ketentuan Lebih Jauh mengenai Penggunaan secara Wajar (*Fair-Use*)⁸⁶

Aturan terkait dengan perizinan reproduksi oleh pers, sistem penyiaran atau komunikasi, karangan, dan majalah dalam hal reproduksi, penyiaran atau komunikasi tersebut tidak secara tegas diatur. Konvensi ini menyerahkan aturan lebih lanjut kepada negara anggota sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasionalnya.

2. Konvensi Hak Cipta Universal 1955 (*Universal Copyright Convention*)

Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau *Universal Copyright Convention* merupakan suatu hasil kerja PBB dengan UNESCO untuk mengakomodasi dua aliran paham/filosofis berkenaan dengan hak cipta⁸⁷ yang berlaku di kalangan masyarakat internasional.

⁸⁶ Art. 10 *bis*.

⁸⁷ Paul Goldstein, *Copyright, Patent, Trademark and Related State Documents, Cases and Materials on the Law of Intellectual Property*, The Foundation Press, 1997, hlm. 5. Negara-negara yang menganut *Civil Law System* menganut falsafah hak cipta dianggap sebagai hak alamiah yang

Sebagian kelompok masyarakat internasional yang menganut *civil law system*, berkelompok keanggotaannya pada Konvensi Bern, dan di kelompok lain ada sebagian anggota masyarakat internasional yang menganut *common law system*, berkelompok pada konvensi-konvensi hak cipta regional yang terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat. Pada sekitar tahun 1880, yang merupakan tahun-tahun sekitar mulai berlakunya Konvensi Bern dan mulai berlakunya undang-undang hak cipta pertama di Amerika Serikat, di antaranya negara-negara Amerika Latin juga mulai berlaku konvensi-konvensi hak cipta yang ruang lingkup berlakunya hanya di kawasan dunia tersebut.⁸⁸

Maka dalam rangka menjembatani dua kelompok pengaturan internasional tentang hak cipta ini, yang masing-masing mendasarkan dirinya pada dua sistem hukum dengan falsafah/paham yang berbeda secara fundamental, pada 6 September 1952 lahirlah *Universal Copyright Convention* yang ditandatangani di Geneva dan kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya, pada 16 September 1955.⁸⁹

dimiliki oleh pencipta, sedangkan negara-negara yang menganut *Common Law System* menganut falsafah bahwa hak cipta dianggap sebagai hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta melalui keharusan dilaksanakannya pendaftaran suatu ciptaan oleh pencipta.

⁸⁸ Keadaan ini dibentuk *the Inter American Convention on the Right of the Authors in Literary, Scientific and Artistic Work 1905* dan *Buenos Aires Convention 1910*, direvisi di Washington 1946.

⁸⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 68.

Konvensi ini mengatur mengenai karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Hal ini dapat dimengerti bahwa secara internasional hak cipta terhadap orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan atau orang-orang pelarian perlu dilindungi.

Pada konvensi ini, kepentingan negara-negara berkembang diperhatikan secara lebih khusus dengan memberikan batasan-batasan tertentu terhadap hak pencipta asli yang berkaitan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Penjelasan lebih khusus, yaitu, hak cipta mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan, dan memberi izin untuk melakukan suatu terjemahan dari ciptaannya. Apabila sudah lewat dari tujuh tahun tanpa ada penerjemahan suatu karya yang dilakukan oleh pencipta, negara anggota konvensi dapat memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya.⁹⁰

3. Persetujuan tentang aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual yang terkait dengan perdagangan, selanjutnya disebut *TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*⁹¹

Perjanjian ini mengadopsi doktrin *Three-Step-Test* atau tiga langkah pengujian sebagai acuan aturan untuk melindungi karya cipta dari

⁹⁰ Art 5. *Universal Copyright Convention*.

⁹¹ *TRIPs Agreement* disahkan pada 15 Desember 1993.

pencipta. Doktrin *Three-Step-Test* ini memiliki keterkaitan dengan pembatasan dan pengecualian atas reproduksi dari hak cipta. Akan tetapi, doktrin *Three-Step-Test* pada perjanjian ini diperluas,⁹² dimana pada awal mulanya hanya terkait dengan hak reproduksi, dalam perjanjian ini diperluas menjadi hak eksklusif pencipta.

Terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta disebutkan dalam Pasal 13 *Trips Agreement* sebagai berikut:

Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.

Maksud dari pasal tersebut bahwa setiap negara anggota dalam perjanjian ini memberikan pembatasan atau pengecualian terhadap hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas suatu karyanya terhadap kasus-kasus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi dan dengan secara tidak wajar tidak merugikan kepentingan pencipta.

Secara lebih jelas lagi, tiga langkah pengujian yang terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta⁹³ adalah sebagai berikut:

- 1) Suatu karya sastra dan seni dapat diperbolehkan untuk direproduksi di suatu kondisi atau kasus-kasus tertentu.

⁹²Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 30 *TRIPs Agreement*.

⁹³*TRIPs*, Art. 13.

Maksud dari kondisi atau kasus-kasus tertentu adalah dalam hal melakukan reproduksi karya cipta tersebut dilakukan sebatas untuk kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengembangan serta kegiatan lain yang bersifat nonkomersial.

- 2) Selama reproduksi tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi atau penggunaan yang wajar atas suatu karya.

Terkait dengan seberapa banyak suatu karya dapat direproduksi tidak diatur dengan jelas dalam perjanjian ini, akan tetapi, ada hak moral dari pencipta yang harus dihormati dan dijaga. Penggunaan ciptaan pihak lain yang sudah melebihi setengah dari bagian substansial dari karya tersebut, dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan hal itu dikatakan sebagai tindakan eksploitasi atas suatu karya cipta.

- 3) Selama tidak secara tidak wajar merugikan kepentingan pengarang/pencipta.

Tidak diatur secara lebih rinci lagi terkait batasan penggunaan ciptaan pihak lain untuk direproduksi, namun para negara anggota telah bersepakat bahwa diperbolehkan untuk dilakukan reproduksi atas suatu karya dengan tidak melanggar kepentingan yang wajar dari pencipta. Kepentingan yang wajar dalam hal ini dikaitkan dengan hak ekonomi, artinya, jika dalam mereproduksi suatu karya itu ada unsur materi di dalamnya, maka pihak yang mereproduksi wajib meminta

izin terlebih dulu kepada penciptanya sebagai pemegang hak eksklusif atas suatu karya cipta.

4. Organisasi Dunia terkait dengan Hak Cipta (*World Intellectual Property Organization*) atau *WIPO Copyright Treaty*⁹⁴

WIPO Copyright Treaty merupakan satu kesepakatan internasional yang menghendaki perlindungan hak cipta yang berhubungan pula dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi.⁹⁵ Dampak perkembangan teknologi informasi dirasa sangat berpengaruh terhadap pengaturan hukum. Hal ini salah satunya dapat dilihat pada upaya kreasi manusia yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dari hal demikian, maka lahirlah karya-karya yang dipublikasikan melalui layanan *online*, seperti internet. Kehadiran karya-karya yang dilakukan melalui layanan *online* telah menimbulkan suatu tantangan baru dalam bidang hukum, terutama dalam konteks hukum hak cipta.

Seperti diketahui sebelum adanya *WIPO Copyright Treaty*, keberadaan hukum hak cipta yang diberlakukan nampaknya apabila dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi masih sangat lemah kemampuannya

⁹⁴*WIPO* ditandatangani pada 20 Desember 1996.

⁹⁵Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006, hlm. 126.

untuk melakukan perlindungan hukum terhadap ciptaan-ciptaan yang dipublikasikan melalui media digital.

Dari kenyataan ini, *WIPO Copyright Treaty* sebagai sebuah organisasi dunia yang mempunyai komitmen dengan perlindungan hak kekayaan intelektual, dimana salah satunya masalah hak cipta telah melakukan upaya-upaya untuk menyusun suatu instrumen hukum internasional yang mengatur perlindungan hukum hak cipta melalui media digital ini.⁹⁶

WIPO Copyright Treaty dibuat pada tahun 1996 yang dimaksudkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai hak cipta. Hal ini dirasa perlu untuk dilakukan untuk menyediakan dan mengatur perlindungan tambahan terkait dengan hak cipta karena melihat perkembangan dari kemajuan teknologi dan informasi yang terus meningkat dan pada perjanjian-perjanjian internasional sebelumnya belum diatur atas hal tersebut.

Dapat diketahui bahwa *WIPO Copyright Treaty* juga memberikan beberapa pembatasan dan pengecualian dengan pengaturan sebagai berikut:⁹⁷

“(1) Contracting Parties may, in their national legislation, provide for limitations of or exceptions to the rights granted to authors of literary and artistic works under this Treaty in certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.”

⁹⁶*Ibid.*, hlm. 128.

⁹⁷*WIPO Copyright Treaty*, Art. 10.

“(2) Contracting Parties shall, when applying the Berne Convention, confine any limitations of or exceptions to rights provided for therein to certain special cases that do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.”

Dengan ketentuan Pasal 10 *WIPO Copyright Treaty* ini, maka pembatasan dan pengecualian dalam hak cipta dikenal juga. Prinsip dasar daripada pembatasan dan pengecualian yang terdapat dalam legislasi masing-masing negara didasarkan pada kasus-kasus spesifik yang dalam pemanfaatannya tidak menimbulkan konflik dengan kepentingan dari pemegang hak cipta secara wajar/normal.⁹⁸ Penjelasan pada pasal tersebut:

Agreed statement concerning Article 10:⁹⁹ It is understood that the provisions of Article 10 permit Contracting Parties to carry forward and appropriately extend into the digital environment limitations and exceptions in their national laws which have been considered acceptable under the Berne Convention. Similarly, these provisions should be understood to permit Contracting Parties to devise new exceptions and limitations that are appropriate in the digital network environment.

Makna dari penjelasan Pasal 10 *WIPO Copyright Treaty* tersebut adalah negara-negara anggota konvensi diharapkan untuk merancang peraturan perundang-undangan nasionalnya terkait dengan aturan pembatasan dan pengecualian hak cipta yang baru dengan maksud untuk mengikuti perkembangan zaman karena kebutuhan perlindungan hukum untuk hak cipta terus meningkat. Di era digital yang terus berkembang

⁹⁸ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Op.Cit.*, hlm. 132.

⁹⁹*WIPO Copyright Treaty*, Art.10.

seperti sekarang ini, tentunya dibutuhkan peraturan-peraturan baru yang sesuai dan dapat melingkupi segala aspek dalam hak cipta.

Kemajuan teknologi informasi di samping telah memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran karena adanya penggunaan yang menyimpang dari tujuan sebenarnya. Agar peluang kerugian yang ditimbulkan oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tidak semestinya sekecil mungkin, dibutuhkan perangkat peraturan dan perundangan yang membatasi sekaligus menghukum penggunaan teknologi informasi untuk kejahatan. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu kejahatan yang dapat timbul dari pemanfaatan teknologi informasi.¹⁰⁰

Indonesia sebagai negara yang tidak dapat melepaskan diri dari pergaulan internasional, terlebih lagi saat ini Indonesia menjadi salah satu anggota dalam *WIPO Copyright Treaty*. Atas dasar hal tersebut, maka Indonesia dituntut komitmennya untuk berupaya secara maksimal melakukan strategi dan upaya dengan memberikan perlindungan hasil-hasil karya intelektual. Perlindungan hasil-hasil karya intelektual juga harus menjangkau pada hasil-hasil karya intelektual yang terdapat pada media teknologi informasi atau lebih dikenal media digital.

¹⁰⁰Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Op.Cit.*, hlm. 140.

Untuk dapat mengetahui komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan *WIPO Copyright Treaty*, maka dapat dicermati dari konsepsi hak cipta yang ada pada Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta meliputi dua hak, yakni, hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi.¹⁰¹

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sebagai bagian dari negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern dan *TRIP's Agreement*¹⁰² serta konvensi-konvensi internasional lainnya, Indonesia memiliki pengaturan tersendiri terkait dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta, walaupun aturan itu pada dasarnya tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada di dalam konvensi-konvensi internasional tersebut karena aturan-aturannya yang bersifat mengikat. Terbukti, Undang-Undang tentang Hak Cipta nasional kita telah berkali-kali mengalami pembaharuan dalam rangka penyesuaian terhadap aturan-aturan yang ada di dalam konvensi-konvensi internasional itu.

¹⁰¹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 3-4.

¹⁰² Indonesia meratifikasi *TRIPs Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan meratifikasi *Berne Convention* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997.

Berkaitan dengan mengadopsi aturan-aturan yang ada dalam konvensi-konvensi internasional, tidak serta merta semua aturan yang ada diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap negara memiliki kepentingan masing-masing terhadap peraturan perundang-undangannya, khususnya untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimilikinya. Indonesia yang telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, bukan tidak mungkin memiliki pertentangan di dalam menerapkan aturan-aturan hasil adopsi tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya. Rasa keadilan dan bagaimana persoalan dalam penerapan hukum menjadi salah satu contoh dari berbagai pertimbangan untuk menerapkan aturan-aturan hasil adopsi tersebut.

Dalam hal pembatasan dan pengecualian hak cipta, bagian ini mengandung materi yang kerap dipersoalkan dalam masyarakat,¹⁰³ misalnya, penggunaan karya cipta yang dilindungi untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Semua perbuatan tersebut menurut undang-undang bukan merupakan pelanggaran hak cipta, dengan syarat sumbernya harus disebutkan.

¹⁰³ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 119.

Aturan pembatasan dan pengecualian hak cipta sudah pernah mengalami perubahan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, aturan pembatasan dan pengecualian tersebut dikenal dengan pembatasan kuantitatif, yakni, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika karya cipta yang dipergunakan tidak lebih dari 10% pada bagian yang paling substansial atau bagian yang menjadi ciri khas dari suatu karya cipta tersebut. Akan tetapi, tolak ukur terhadap tidak lebih dari 10% pada bagian yang paling substansial dari karya cipta itu sebenarnya sangat sulit untuk diterapkan.

Atas dasar permasalahan di atas, dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru, yakni, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, aturan mengenai pembatasan¹⁰⁴ dan pengecualian hak cipta yang tadinya dikenal dengan pembatasan kuantitatif diubah menjadi pembatasan kualitatif. Pembatasan kualitatif adalah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila penggunaan atas karya cipta tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial, seperti, kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan sepanjang tidak melanggar kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat harus mencantumkan

¹⁰⁴Norma pembatasan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kepentingan pencipta dan kepentingan masyarakat. Dalam Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 48.

atau menyebutkan sumbernya secara lengkap. Kepentingan yang wajar dalam hal ini adalah didasari pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi. Pembatasan dan pengecualian hak cipta diatur dalam Pasal 43 sampai dengan 51 Undang-Undang Hak Cipta. Pembaharuan atas aturan pembatasan dan pengecualian hak cipta ini juga dalam rangka penyesuaian dan merupakan konsekuensi hukum terhadap aturan-aturan yang ada dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.¹⁰⁵

Meskipun aturan pembatasan dan pengecualian hak cipta tersebut sudah diubah dan disesuaikan terhadap aturan-aturan dalam konvensi internasional, penerapan atas aturan tersebut masih sangat sulit. Hal itu disebabkan karena tidak ada batasan yang akurat terkait dengan itu.

Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰⁶

Adapun tujuan implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah secara garis besar adalah:

¹⁰⁵Wawancara penulis dengan Bapak Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual FH UII, tanggal 27 November 2015.

¹⁰⁶Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 1) Antisipasi kemungkinan melanggar hak cipta pihak lain;
- 2) Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi karya cipta;
- 3) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian dan pengembangan untuk kegiatan dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Dalam implementasinya, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik perorangan maupun kelompok, yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dalam hal ini telah merampas hak orang lain yang dilindungi oleh hukum hak cipta. Banyak faktor yang menjadi penyebab masih banyak terjadinya plagiarisme, antara lain:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta;
- 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta, terutama pada bagian pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah;
- 3) Kemudahan dalam mengakses karya cipta bagi publik yang semakin terbuka seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Mengacu pada konsep pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah secara kualitatif yang telah dijelaskan di atas, dimana masih terdapat ketidakjelasan terhadap batasan secara konkrit, berikut akan diuraikan tipe-tipe plagiarisme:¹⁰⁷

1) Plagiarisme ide (*Plagiarism of Ideas*)

Tipe plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain atau ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. Oleh karena itu, perlu bahan bukti yang cukup untuk memastikan adanya plagiarisme. Namun demikian, salah satu kunci untuk membuktikan adanya plagiarisme adalah dengan mempertanyakan apakah si plagiat mendapatkan keuntungan dari pemikiran orang lain. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, karya tulis ilmiah, termasuk pula karya tafsir dan terjemahan mendapatkan perlindungan tersendiri.

2) Plagiarisme Kata Demi Kata (*Word for Word Plagiarism*)

Tipe ini serupa dengan *slavish copy*, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiarisme dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat

¹⁰⁷Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm 19.

substansial, sehingga seluruh ide atau gagasan penulisnya benar-benar terambil.

3) Plagiarisme atas Sumber (*Plagiarism of Source*)

Plagiarisme tipe ini merupakan pelanggaran hak cipta yang paling besar karena tidak menyebutkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipan. Jika sumber kutipan itu merujuk seseorang sebagai penulis yang terkait dengan kutipan, maka nama penulis tersebut harus turut serta disebut. Ini tentu sikap yang *fair* dan tidak merugikan kepentingan penulis tersebut serta kontributor-kontributor lainnya.

4) Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*)

Plagiarisme kepengarangan terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis ilmiah yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik, misalnya, mengganti cover buku atau sampul karya tulis ilmiah orang lain dengan cover atas namanya tanpa izin.

Berkaitan dengan karya tulis ilmiah, bentuk plagiarisme yang relevan adalah tipe kedua dan tipe ketiga, yaitu plagiarisme kata demi kata dan

plagiarisme sumber, sebab, secara konseptual Undang-Undang Hak Cipta hanya mengatur perlindungan terhadap karya cipta yang telah berwujud.¹⁰⁸

Selain plagiat terhadap karya cipta orang lain, terdapat tipe plagiat lain yang sedang marak diperbincangkan dalam dunia akademisi, yaitu, “auto-plagiat”, terjemahan dari bahasa Inggris *self plagiarism*¹⁰⁹ adalah perbuatan dengan menggunakan kembali sebagian atau seluruh karya ilmiah sendiri tanpa menyebutkan bahwa karya tersebut sudah pernah dipublikasikan. Secara etika keilmuan tidak menyalahi apabila hak cipta dari karya sebelumnya masih sama penulis daur ulang yang bersangkutan, dianggap sebagai sebuah pelanggaran apabila hak cipta dari karya sebelumnya sudah dialihkan ke pihak lain. Biasanya sebuah artikel yang separuh isinya mengambil dari karya yang sudah pernah dipublikasikan akan ditolak penerbit. Dalam hal terjadi “auto-plagiat”, pihak Pendidikan Tinggi (Dikti) tidak ada menjatuhkan sanksi untuk pelaku.¹¹⁰

Pamela Samuelson, profesor ilmu hukum dan informasi Universitas California, Barkeley, menyebut beberapa alasan kapan pengulangan publikasi suatu karya ilmiah dibolehkan. Dalam tulisannya *Self-Plagiarism or fair use?* ia mengemukakan, pengulangan publikasi ilmiah

¹⁰⁸ Henry Soelistyo, *Op. Cit.*, hlm. 21.

¹⁰⁹ <http://regional.kompas.com/read/2013/04/09/02534328/.Self-Plagiarism.atau.Auto-Plagiat>, diakses pada Sabtu, 12 Desember 2015 pukul 17:57 WIB.

¹¹⁰ <http://www.kopertis12.or.id/2012/07/13/the-ethics-of-self-plagiarism.html>, diakses pada Sabtu, 12 Desember 2015 pukul 18:16 WIB.

terdahulu boleh dilakukan apabila: karya ilmiah itu perlu dikemukakan lagi sebagai landasan karya ilmiah berikutnya; bagian dari karya ilmiah terdahulu itu terkait bukti dan alasan baru pada karya berikutnya; sasaran yang dituju publikasi karya ilmiah itu beragam karena sifatnya yang berbeda diperlukan untuk menjangkau komunitas multidisiplin.

Sebagai contoh, kasus dugaan plagiasi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Mudjia Rahardjo. Dari 12 makalah milik mahasiswa pasca-sarjana di UIN Malang, 9 diantaranya diduga dijiplak dalam buku berjudul *Sosiolinguistik Qurani* karya Mudjia yang diterbitkan UIN Press. Makalah tersebut dijiplak isinya baik keseluruhan maupun sebagian, atas penjelasan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UIN Maliki Malang, Alfian Hadi Ma'arif, Jumat, 31 Oktober 2014.¹¹¹

Dijelaskan lebih lanjut, kasus tersebut bermula saat Mudjia mengajar mata kuliah *Sosio Psiko Linguistik* di program pasca-sarjana UIN Maliki. Saat itu, para mahasiswa diminta membuat makalah sebagai tugas perkuliahan. Para mahasiswa kemudian menginginkan makalah itu dibukukan dan meminta izin memakai nama Mudjia. Pada proses selanjutnya, buku berjudul *Sosiolinguistik Qurani* tersebut dicetak dan

¹¹¹<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/10/31/063618610/80-persen-buku-rektor-uin-malang-diduga-jiplakan>, diakses pada Selasa, 1 Desember 2015 pukul 07:10 WIB

diterbitkan oleh UIN Press. Setelah kejadian tersebut, muncul berbagai anggapan dan tuduhan bahwa Mudjia telah melakukan plagiasi terhadap 9 makalah mahasiswanya.¹¹² Akan tetapi penyelesaian kasus tersebut tidak berlanjut lagi.

Contoh kasus lainnya adalah kasus satu dari tiga orang dosen bergelar doktor yang dikenai sanksi oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung karena kasus plagiat mengaku teledor. "Tidak ada unsur kesengajaan pencontekkan tanpa sumber," kata Cecep Darmawan lewat pesan pendek kepada Tempo, Jumat malam 2 Maret 2012. Menurut Cecep, masalah itu berawal dari catatan kaki pada naskah acuannya untuk meraih jabatan guru besar dua tahun silam. Karya tulis itu dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, tebalnya 18 halaman. Pada sebagian kecil alinea dalam naskah berbahasa Inggris, kata Direktur Kemahasiswaan UPI itu, ada catatan kaki sumber kutipan yang luput dimasukkan. "Padahal di naskah aslinya lengkap," kata dia.

Penulisan itu dibantu seorang kawannya yang menerjemahkan naskah dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris. Adapun sebagian besar kutipan, ujar dia, sudah sesuai kaidah. Namun, sidang Senat Akademik UPI tetap memutuskan Cecep dan dua orang doktor lainnya menjiplak. Sanksi

¹¹² <http://news.liputan6.com/read/2131423/dituding-plagiat-rektor-uin-malang-sebut-kesalahan-penerbit>, diakses pada Selasa, 1 Desember 2015 pukul 07:00 WIB.

kesalahan itu berupa penurunan pangkat dan jabatan, serta menggugurkan kenaikan promosi guru besar ketiganya.

Dari contoh kasus-kasus tersebut, mengindikasikan lemahnya pengaturan pembatasan dan pengecualian hak cipta terutama dalam bidang karya tulis ilmiah, sebab, dalam aturannya tidak dijelaskan secara konkrit batasan penggunaan atau pengutipan ciptaan pihak lain yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Meskipun pengutipan karya tersebut ditujukan untuk kegiatan pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta telah mendapatkan izin dari pencipta, tetapi tindakan tersebut dinilai telah melanggar hak dari pencipta yaitu telah mengutip lebih dari setengah bagian karya cipta sehingga termasuk dalam tindakan plagiarisme. Maka dari itu, implementasi pembatasan dan pengecualian hak cipta dalam bidang karya tulis ilmiah yang dipublikasikan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang kemudian mengerucut sebagai tindakan plagiarisme.¹¹³

Dalam hal terjadi tindakan plagiarisme terhadap karya cipta seseorang yang merupakan tindakan pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi dari pencipta, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dijatuhkan sanksi oleh Pengadilan.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Direktur Eksekutif Pusat Studi Hak Kekayaan Intelektual FH UII dan Bapak Radian Suparba, S.H., M.H selaku Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Jumat, 20 November 2015.

Untuk menanggulangi dan meminimalisir tindakan plagiarisme, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, mengimbau para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk membangun sistem yang dapat digunakan untuk melacak kasus plagiarisme pada lingkup pendidikan tinggi. Hal itu guna mencegah adanya kasus plagiarisme oleh dosen ataupun mahasiswa. Sementara itu, Kementerian menyerahkan kewenangan kepada tiap universitas untuk menentukan sanksi atas staf kampus, dosen, atau mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme pada hasil karya mereka, baik skripsi, thesis ataupun disertasi.¹¹⁴

Terkait dengan perubahan aturan pembatasan dan pengecualian hak cipta dari pembatasan kuantitatif menjadi pembatasan kualitatif, menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat, khususnya di kalangan akademisi. Seorang ahli berpendapat dan lebih menyetujui mengenai pembatasan secara kualitatif, karena berkaitan dengan fungsi sosial, dengan tidak adanya batasan seberapa banyak karya cipta seseorang dapat dikutip orang lain, maka hal tersebut telah memberikan kebebasan pada setiap orang untuk berkreasi dan mengembangkan kreativitasnya dalam hal melahirkan karya-karya tulis ilmiah baru sehingga karya tulis ilmiah

¹¹⁴ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150609133100-20-58742/marak-plagiarisme-nasir-minta-kampus-buat-sistem-pencegahan/>, diakses pada Sabtu, 12 Desember 2015 pukul 17:20 WIB.

yang ada semakin beragam dan bervariasi. Akan tetapi, kebebasan tersebut tetap mengacu pada syarat-syarat yang telah diatur, yaitu, pengutipan untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial dan pencantuman sumber kutipan agar tidak ada kepentingan pihak lain yang dirugikan.¹¹⁵



¹¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Sigit Adhi Pratomo, S.E., M.M selaku Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Senin 14 Desember 2015.